



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa dilakukan penggolongan terhadap objek pajak dan penyesuaian tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar tidak menimbulkan beban bagi Masyarakat dan membantu pertumbuhan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Nomor 839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Nomor 839) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 13a, 13b, dan angka 13c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
8. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
12. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dapat dikenakan Pajak.
- 13a. Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu Mineral dan/atau Batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh Mineral ikutan.
- 13b. Pengolahan Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral asal.
- 13c. Pemurnian Mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal.

14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dari pengusaha mineral bukan logam dan batuan atas imbalan penjualan mineral bukan logam dan batuan atau jasa yang disediakan dan pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
23. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiranlampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 36. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Penerima Bapenda.
 37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi-laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
 39. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
 40. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak
 42. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja di luar hari libur, baik hari libur nasional atau cuti bersama nasional.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Pajak MBLB dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut:
 - a. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
 - b. Mineral Bukan Logam;
 - c. Batuan dan Pasir; dan
 - d. MBLB Ikutan lainnya.

- (2) Objek Pajak yang termasuk Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu:
- a. Akuamarin;
 - b. Ametis;
 - c. Ball Clay;
 - d. Batu gamping;
 - e. Dolomit;
 - f. Feldspar;
 - g. Grafit;
 - h. Intan;
 - i. Korundum;
 - j. Kuarsit;
 - k. Pasir Kuarsa;
 - l. Rubi;
 - m. Safir;
 - n. Topas;
 - o. Turmalin; dan
 - p. Zirkon
- (3) Objek Pajak yang termasuk Mineral Bukan Logam:
- a. Asbes;
 - b. Barit;
 - c. Belerang;
 - d. Bentonit;
 - e. Bromium;
 - f. Ffluorit;
 - g. Fluorspar;
 - h. Fosfat;
 - i. Garam Batu;
 - j. Gypsum;
 - k. Halit;
 - l. Kalsit;
 - m. Kaolin;
 - n. Kapur Padam;
 - o. Kriolit;
 - p. Magnesit;
 - q. Mika;
 - r. Oker;
 - s. Perlit;
 - t. Pirofilit;
 - u. Rijang;
 - v. Talk;
 - w. Tawas;
 - x. Wolastonit;
 - y. Yarosit;
 - z. Yodium; dan
 - aa. Zeolit;
- (4) Objek Pajak yang termasuk Batuan dan Pasir:
- a. Agat;
 - b. Andesit;
 - c. Basalt;
 - d. Batu Apung;
 - e. Batu Gamping;
 - f. Batu Gunung Kuari Besar;
 - g. Batu Kali;
 - h. Chert;
 - i. Diorit;

lrm

- j. Gabro;
 - k. Garnet;
 - l. Giok;
 - m. Granit;
 - n. Granodiorit;
 - o. Jasper;
 - p. Kalsedon;
 - q. Kayu Terkersikan;
 - r. Kerikil Berpasir Alami (Sirtu);
 - s. Kerikil Galian dari Bukit;
 - t. Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir;
 - u. Kerikil Sungai;
 - v. Krisoprasedon;
 - w. Kristal Kuarsa;
 - x. Leusit;
 - y. Marmer;
 - z. Obsidian;
 - aa. Onik;
 - bb. Opal;
 - cc. Pasir Laut;
 - dd. Pasir Pasang;
 - ee. Pasir Urug;
 - ff. Peridotit;
 - gg. Perlit;
 - hh. Pumice;
 - ii. Slate;
 - jj. Tanah Diatom;
 - kk. Tanah Liat;
 - ll. Tanah Merah;
 - mm. Tanah Serap (*fullers earth*);
 - nn. Tanah Urug;
 - oo. Tanah;
 - pp. Toseki;
 - qq. Trakhit;
 - rr. Tras; dan
 - ss. Pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam;
- (5) Objek Pajak yang termasuk MBLB Ikutan lainnya:
- a. Ilmenit;
 - b. Rutil;
 - c. Pasir Silika; dan
 - d. Mineral Bukan Logam Ikutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase hasil pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, maka digunakan harga patokan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - (5) Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menetapkan harga patokan dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat digunakan harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di Daerah.
 - (5a) Harga patokan untuk MBLB Ikutan Lainnya dihitung berdasarkan harga jual MBLB asal sebelum dilakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian.
 - (6) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu sebesar 7% (tujuh persen).
 - b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam sebesar 5% (lima persen).
 - c. Tarif Pajak Jenis Batuan dan Pasir sebesar 5% (lima persen).
 - d. Tarif Pajak MBLB ikutan lainnya sebesar 3% (tiga persen).
 - (2) Dasar pengenaan tarif perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pajak MBLB yang terutang dipungut di Daerah tempat pengambilan MBLB dalam wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB.
- (3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya pengambilan MBLB.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9 APRIL 2026

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 9 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTIAN RAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026 NOMOR 875

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KATINGAN NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

TABEL DASAR PENGENAAN TARIF PERHITUNGAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No.	Nama Bahan Galian MBLB	Tarif Pajak
<i>I</i>	Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	
1	Akuamarin	7%
2	Ametis	7%
3	Ball Clay	7%
4	Batu gamping	7%
5	Dolomit	7%
6	Feldspar	7%
7	Grafit	7%
8	Intan	7%
9	Korundum	7%
10	Kuarsit	7%
11	Pasir Kuarsa	7%
12	Rubi	7%
13	Safir	7%
14	Topas	7%
15	Turmalin	7%
16	Zirkon	7%
<i>II</i>	Mineral Bukan Logam	
1	Asbes	5%
2	Barit	5%
3	Belerang	5%
4	Bentonit	5%
5	Bromium	5%
6	Ffluorit	5%
7	Fluorspar	5%
8	Fosfat	5%
9	Garam Batu	5%
10	Gypsum	5%
11	Halit	5%
12	Kalsit	5%
13	Kaolin	5%
14	Kriolit	5%
15	Kapur Padam	5%
16	Magnesit	5%
17	Mika	5%


18	Oker	5%
19	Perlit	5%
20	Pirofilit	5%
21	Rijang	5%
22	Talk	5%
23	Tawas	5%
24	Wolastonit	5%
25	Yarosit	5%
26	Yodium	5%
27	Zeolit	5%
III	Jenis Batuan dan Pasir	
1	Agat	5%
2	Andesit	5%
3	Basalt	5%
4	Batu Apung	5%
5	Batu Gamping	5%
6	Batu Gunung Kuari Besar	5%
7	Batu Kali	5%
8	Chert	5%
9	Diorit	5%
10	Gabro	5%
11	Garnet	5%
12	Giok	5%
13	Granit	5%
14	Granodiorit	5%
15	Jasper	5%
16	Kalsedon	5%
17	Kayu Terkersikan	5%
18	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	5%
19	Kerikil Galian dari Bukit	5%
20	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	5%
21	Kerikil Sungai	5%
22	Krisoprase	5%
23	Kristal Kuarsa	5%
24	Leusit	5%
25	Marmer	5%
26	Obsidian	5%
27	Onik	5%
28	Opal	5%
29	Pasir Laut	5%
30	Pasir Pasang	5%
31	Pasir Urug	5%
32	Peridotit	5%
33	Perlit	5%
34	Pumice	5%
35	Slate	5%
36	Tanah Diatome	5%
37	Tanah Liat	5%

l w m

38	Tanah Merah	5%
39	Tanah Serap (<i>fullers earth</i>)	5%
40	Tanah Urug	5%
41	Tanah	5%
42	Toseki	5%
43	Trakhit	5%
44	Tras	5%
45	Pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam	5%
IV	MLB Ikutan Lainnya	
1	Ilmenit	3%
2	Rutil	3%
3	Pasir Silika	3%
4	Mineral Bukan Logam Ikutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3%

Keterangan:

- Harga patokan mengacu pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL